



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/950/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BINANGUN
Alamat Sekolah	:	Jln. Untung Suropati Rt.001 Rw.002 Binangun Kabupaten Blitar
NPSN	:	20566371
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BLITAR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120204422339
Yayasan	:	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	A05451
Alamat Yayasan	:	Jl. MALUKU JATINOM KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/263/409.101/2016, 1 Juni 2016
Penandatanganan / Notaris	:	Drs.Totok Subiandono M.SI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	
Penandatanganan / Notaris	:	
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
Masa Berlaku	:	01 Juni 2021 s.d 01 Juni 2026
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 04/1/PAUD.AB/III/2023, 03 Maret 2023

Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
------------	---	--

Blitar, 27 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001